



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram, yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Waris pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

HAJJAH MISKIAH BINTI H. SAHABUDIN, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, Tempat Kediaman di Dusun Gubuk Barat, Desa Pringgesela, Kecamatan Pringgesela, Kabupaten Lombok Timur; dalam hal ini memberi kuasa kepada **Gema Akhmad Muzakir, S.H., M.H.** Advokat pada YAYASAN LEMBAGA STUDY HUKUM ANAK BANGSA yang beralamat di Jalan Lintas Laskar 45 Kumbung Selatan, Kumbung, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 04/YLSHAB/SK-PDT/XII.2020, tanggal 14 Desember 2020, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

H. FAHRUDIN BIN H. SAFARUDIN, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Dasan Baru, Desa Pringgesela, Kecamatan Pringgesela, Kabupaten Lombok Timur; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sabri, S.H, Advokat/Pengacara, yang beralmat di Jantuk, Desa Jantuk, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 10/SK/PDT/SBR-ADV/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selong, Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Sel., tanggal 23 Nopember 2020 bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1442 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.236.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, pada tanggal 3 Desember 2020, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Sel. tanggal 23 Nopember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1442 H. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Terbanding (Sabri, S.H.), sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 11 Desember 2020;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah datang pada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk menyerahkan Memori Banding tersebut pada tanggal 14 Desember 2020 dan Memori Banding tersebut telah pula disampaikan kepada Kuasa Terbanding sesuai Relass pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Kuasa Tergugat/Terbanding tanggal 21 Desember 2020;

Bahwa atas Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 4 Januari 2021 dan telah diberitahu kepada kuasa hukum Terbanding tanggal 4 Januari 2021, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepda Kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 5 Januari 2021, sesuai Relass Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding;

Hlm. 2 dari 9 hlm. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara Banding (Inzage) dari Panitera Pengadilan Agama Selong tanggal 23 Desember 2020, yang menerangkan bahwa kuasa hukum kedua belah pihak tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, sekalipun telah diberitahu untuk melakukan Inzage, sesuai Relas Pemberitahuan untuk melakukan pemeriksaan Berkas (Inzage) tanggal 21 Desember 2020 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 11 Januari 2021 dengan Nomor 11/Pdt.G/2021/PTA.MTR. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Selong dengan tembusan kepada Pembanding/Kuasa dan Terbanding/Kuasa dengan surat Nomor W22-A/92/HK.05/I/2021, tanggal 11 Januari 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding sesuai dengan ketentuan Pasal 199 Ayat (1) RBg. Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu Permohonan banding tersebut secara formal harus diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, namun tidak berhasil dan juga telah dilakukan dengan tata cara mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara sepakat untuk memilih mediator Mesnawi, SH. guna melakukan mediasi dan ternyata tidak berhasil mendamaikan pihak-pihak berperkara, oleh karenanya pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram membaca dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Sel. tertanggal 23 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1422 Hijriyah, ternyata penulisan

Hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Hijriyahnya terdapat kekeliruan/ Kesalahan dalam penulisannya, yaitu tertulis **“tanggal 8 Rabi’ul Akhir 1422 Hijriyah”**;

Menimbang, bahwa setelah penulisan tanggal Hijriyah pada kaki Putusan a quo diperbaiki dan dibetulkan sesuai semestinya, sehingga terbaca selengkapya sebagai berikut **“Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong, pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi’ul Akhir 1442 Hijriyah”**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram setelah membaca dan mempelajari berkas perkara banding yang dimohonkan banding, yang terdiri dari Berita Acara Sidang (BAS), Jawab menjawab serta alat bukti, baik bukti tulis maupun bukti saksi yang dihadirkan dalam persidangan, baik saksi Penggugat/Pembanding maupun saksi Tergugat/Terbanding dan Salinan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Sel. tanggal 23 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi’ul Akhir 1442 Hijriyah serta Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan masing-masing Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong dalam memutus perkara a quo, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok perkara, ternyata sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sendiri, sekaligus menjawab keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat/Pembanding mendalilkan, ada 2 (dua) Objek Sengketa sebagai Harta Bersama (HB) Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbandig yang belum dibagi yaitu:

- a. Dahulunya tanah kebun sekarang jadi tanah sawah seluas $\pm 12,352$ M2 terletak di Subak Pengadangan Timuk Belimbing, Dusun Sukamaju, dahulu Desa Lenek Kecamatan Aikmel, sekarang Desa Lenek Kalibambang,

Hlm. 4 dari 9 hlm. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Inaq Yanti cs, sekarang tanah Loq Badi;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Dahulu kebun Papuk Muksin, sekarang jalan;
- Sebelah Timur : Jalan/ tanah H. Rahimah;

b. Uang sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Selanjutnya tanah sawah dan uang di atas disebut sebagai objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang alat bukti, terlebih dahulu Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan tentang 2 (dua) objek sengketa yang didalilkan Penggugat/Pembanding dalam gugatannya, yaitu objek sengketa **“Tanah sawah seluas ± 12.352 M2 dan uang Rp 80.000.000,00,-(delapan puluh juta rupiah);**

Menimbang, bahwa pertama Penggugat/Pembanding mendalilkan ada tanah sawah seluas ± 12.352 M2 sebagai Harta Bersama (HB) Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang belum dibagi, tetapi dalam gugatannya Penggugat/Pembanding mendalilkan sebagian tanah sawah tersebut telah diambil Pemerintah untuk pembuatan jalan Desa, namun kenyataannya jumlah tanah yang digugat Penggugat/Pembanding tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, karena tanah sawah yang digugat tidak berkurang dari jumlah yang semula, yaitu tetap berjumlah ± 12.352 M2, seharusnya jumlah tanah sawah yang digugat tidak lagi berjumlah seperti yang didalilkan di atas, karena telah berkurang dipakai/ diambil Pemerintah untuk pembuatan jalan Desa tersebut, sehingga logika berpikirnya harus jelas berapa jumlah tanah sawah sebelum diambil Pemerintah untuk pembuatan jalan Desa, apakah benar berjumlah ± 12.352 M2, misalnya katakan itu benar, tetapi yang menjadi tidak jelas adalah berapa sisa tanah sawah tersebut setelah diambil Pemerintah untuk pembuatan jalan Desa. Jadi seharusnya Penggugat/Pembanding menggugat sisa tanah sawah setelah diambil Pemerintah untuk pembuatan jalan Desa, bukan menggugat tanah sawah sebelum diambil Pemerintah untuk pembuatan jalan Desa, oleh karenanya gugatan Penggugat/ Pembanding,

Hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak dirinci berapa sisa tanah sawah dari ± 12.352 M2, sehingga gugatan Penggugat/Pembanding poin huruf (a) harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding pada poin huruf (b) mendalilkan ada uang sebesar Rp 80.000.000.00,-(delapan puluh juta rupiah) yang didapat dari hasil ganti rugi tanah sawah yang diambil Pemerintah untuk pembuatan jalan Desa, sehingga dengan sendirinya jumlah tanah sawah seluas ± 12.352 M2 akan berkurang jumlahnya, tetapi kenyataannya tanah sawah tersebut tetap berjumlah ± 12.352 M2 sesuai dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat/Pembanding pada poin huruf (b) harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermati dan seksama tentang alat bukti yang terkait dengan perkara a quo, terutama yang terkait dengan alat bukti surat dan bukti saksi dari Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, maka dengan alat bukti yang diajukan baik Penggugat/ Pembanding maupun yang diajukan Tergugat/ Terbanding sama-sama mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti, namun karena perkara ini terkait dengan perkara gugatan Harta Bersama (HB), maka Majelis Hakim Tingkat Banding harus meneliti kembali Foto copy Putusan yang dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, karena perkara a quo sudah pernah diajukan di Pengadilan Agama Selong sampai kepada tingkat Kasasi dan karena tidak puas dengan putusan Kasasi, lalu Pemohon Kasasi mengajukan Peninjauan Kembali (PK), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menelaah kembali salinan putusan yang diajukkan sebagai alat bukti tersebut, karena Majelis melihat erat sekali kaitannya dengan perkara a quo, sebagai berikut :

1. Foto copy Putusan Pengadilan Agama Selong, yaitu perkara Harta Bersama dengan perkara Nomor 960/Pdt.G/2012/PA.Sel., dan telah di Putus tanggal 20 Maret 2014, yang mengajukan gugatan adalah mantan suami yaitu: **H.Fahrudin Bin H.Safrudin** melawan **Hj.Miskiah Binti H.Sahabudin**, karena mantan Isteri tidak puas dengan Putusan Pengadilan Agama Selong, maka yang bersangkutan mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

Hlm. 6 dari 9 hlm. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan perkara Nomor 0075/Pdt.G/2014/PTA.MTR. tanggal 26 Agustus 2014 Masehi. Kemudian karena Penggugat/Pembanding merasa tidak puas dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Penggugat/Pembanding **(Hj.Miskiah Binti H.Sahabudin)** mantan Isteri, mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung;
3. Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 375 K/AG/2015, dan diputus tanggal 12 Mei 2015, yang amarnya menolak permohonan Kasasi Pemohon **(H.Miskiah Binti H.Sahabudin (mantan Isteri))**. Karena tidak puas terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut, Pemohon Kasasi mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung;
4. Foto copy Salinan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 27PK/Ag/2016 dan diputus tanggal 1 Juni 2016, dengan amar putusan **menolak Permohonan Peninjauan Kembali**, yang diajukan **(HAJJAH MISKIAH BINTI H.SAHABUDIN)**;
5. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 51/Pdt.G/2014/PN.Sel. tanggal 10 Nopember 2014;
6. Foto copy Berita Acara Eksekusi (Pengosongan) Nomor 51/Pdt.G/BA.EKS/2014/PN.Sel. tanggal 25 April 2017;
7. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 81/Pdt.G/2017/PN.Sel. tanggal 12 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, masing-masing Penggugat/Pembanding mengajukan 3 (tiga) bukti surat (P-1 s/d P-3), sedangkan Tergugat/Terbanding mengajukan bukti surat (T-1 s/d T-11);

Menimbang, bahwa setelah disandingkan kedua alat bukti tersebut, maka bukti-bukti yang berkaitan langsung dengan perkara a quo adalah bukti yang diajukan Tergugat/Terbanding, maka berdasarkan bukti surat T-1 s/d T-7 adalah merupakan bukti surat yang berbentuk produk Pengadilan berupa Putusan Pengadilan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa dengan alat bukti yang diajukan pihak Tergugat/ Terbanding tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas dan meyakinkan Hakim, bahwa apa

Hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar, kemudian diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram karena telah sesuai ketentuan Hukum acara yang berlaku, oleh karenanya Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Sel. tanggal 23 Nopember 2020 Masehi harus dikuatkan dan dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat/Pembanding harus ditolak dan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Sel., tanggal 23 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah harus dikuatkan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak perlu lagi menanggapi keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding dalam Memori Banding, maupun Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Harta Bersama yang berasal dari harta perkawinan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp 150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan Penggugat/Pembanding;

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Sel. Tanggal 23 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000.00,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 8 dari 9 hlm. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhir* 1442 H. Oleh kami **H. LUKMAN H. ABUBAKAR, SH., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. MOHAMAD JUMHARI, S.H., M.H.** dan **Drs. H. NUHERi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **KALAMUDDIN, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/ Kuasa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. MOHAMAD JUMHARI, S.H., M.H.

H. LUKMAN H. ABUBAKAR, SH., M.H..

Hakim Anggota

Drs. H. NUHER, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

KALAMUDDIN, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara :

- Redaksi Rp. 10.000,00.
- MateraiRp. 12.000,00.
- Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya..... Rp. 128.000,00
- J u m l a h Rp. 150.000,00

Terbilang (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.